

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia terdiri dari 38 provinsi dan memiliki lebih dari 17.000 pulau, dimana sekitar 6.000 pulau telah dihuni. Terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, terbentang luas dari ujung barat Sumatera hingga ujung timur Papua. Indonesia memiliki iklim tropis dengan kelembapan dan suhu yang tinggi. Indonesia terdiri lebih dari 300 kelompok etnis, masing-masing dengan tradisi, bahasa, dan kebiasaan yang unik. Keberagaman ini tercermin dalam seni, musik, tarian, dan masakan. Dengan keberagaman ini maka Negara Indonesia disatukan dengan bhineka tunggal ika. Setiap negara terdiri atas komunitas-komunitas masyarakat yang kecil yaitu desa.

Menurut Mashuri Maschab, ada tiga penafsiran berbeda untuk desa. Pertama, secara sosiologis, desa merujuk pada jenis masyarakat atau sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu daerah di mana mereka saling mengenal, menjalani gaya hidup yang sama, dan bergantung pada alam. Kedua, secara ekonomi, desa merupakan lingkungan masyarakat yang memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari apa yang diperoleh dari alam. Ketiga, secara politik, desa adalah lembaga pemerintah dengan pengaruh

politik karena terkait dengan pemerintah daerah.<sup>1</sup> Dari pengertian-pengertian di atas menekankan bahwa desa adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di satu tempat, dengan mata pencaharian dengan memanfaatkan alam sekitarnya, dan pemerintah desanya memiliki suatu wewenang tertentu dalam mengatur desa. Dari hal tersebut di desa perlu adanya pembangunan secara berkala.

Pembangunan merupakan proses yang dilakukan untuk mengembangkan atau perubahan ke arah yang lebih baik.<sup>2</sup> Pembangunan desa perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, meningkatkan mutu hidup manusia, dan mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, dimulai dengan pertumbuhan ekonomi lokal, infrastruktur, dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Undang-Undang tersebut menggunakan dua strategi, yaitu "Membangun Desa" dan "Desa Membangun", yang tercermin dalam Perencanaan Pembangunan Desa.<sup>3</sup> Aspek pembangunan desa meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan segala segi kehidupan manusia. Aspek pembangunan ini akan berhasil apabila masyarakat terlibat atau berpartisipasi aktif.<sup>4</sup>

Salah satu aturan yang diterapkan di desa yaitu RPJM-Des (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). RPJM-Desa merupakan dokumen yang dirancang oleh kepala desa selama masa jabatannya yaitu dalam rentang

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Pres), 2015, hal. 31.

<sup>2</sup> Heliarta, *Pembangunan Nasional*, (Semarang: ALPRIN), 2010, hal. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 239.

<sup>4</sup> Ade Putra Ode Amane, et. all., *Pembangunan Desa*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT), 2023, hal. 55.

waktu 8 (delapan) tahun.<sup>5</sup> Isi dari RPJM-Desa adalah penetapan kebijakan, tujuan, serta prioritas dari program pembangunan desa. RPJM-Desa, selain berfungsi sebagai dokumen perencanaan juga merupakan wujud nyata dari visi misi dan program Kepala Desa yang telah disepakati bersama dalam musyawarah masyarakat desa.<sup>6</sup>

Tentu saja Kepala Desa tidak bekerja sendiri dalam penyusunan RPJM-Desa, melainkan juga dibantu oleh perangkat desa, LPM-Desa, dan unsur masyarakat. Tim penyusun RPJM-Desa terdiri tokoh masyarakat setempat, anggota masyarakat yang berhak mengikuti pembahasan ini antara lain yaitu, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok perlindungan dan pengasuh anak, kelompok masyarakat miskin, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh adat, dan kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.<sup>7</sup>

Hal ini dapat dibuktikan dengan bunyi dari Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 79 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>6</sup> Sutopo dan Dwi Titanto, *Pentingnya RPJM Desa Dalam Memperlancar Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (*Journal of Rural and Development*), 2014, Volume V No. 2, Hal. 117.

<sup>7</sup> Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

<sup>8</sup> *Ibid.*

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh Unsur Masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah Dusun dan/atau musyawarah khusus Unsur Masyarakat,
- (3) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Tokoh adat,
  - b. Tokoh agama,
  - c. Tokoh masyarakat,
  - d. Tokoh pendidikan,
  - e. Kelompok tani,
  - f. Kelompok nelayan,
  - g. Kelompok perajin,
  - h. Kelompok perempuan,
  - i. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  - j. Kelompok masyarakat miskin, dan
  - k. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM-Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah Dusun dan/atau musyawarah khusus Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM-Desa ini sangat penting, karena dari musyawarah penyusunan RPJM-Desa ini dapat digunakan sebagai wadah agar keinginan serta kebutuhan masyarakat dapat dikemukakan. Dengan keterlibatan masyarakat ini diharapkan pemerintah desa dapat mengoptimalkan serta mewujudkan kebutuhan masyarakat desa.<sup>9</sup> Apabila dalam penyusunan RPJM-Desa tidak mengikut sertakan masyarakat maka pembangunan desa tidak akan berjalan secara optimal bahkan bisa saja tidak akan berjalan. Selain itu juga dapat menimbulkan potensi konflik antar masyarakat dikarenakan masyarakat merasa tidak puas terhadap program pembangunan pemerintah desa tanpa keterlibatan masyarakat itu sendiri.

Keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan RPJM-Desa ini belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa hanya berbentuk lisan, sehingga masyarakat kurang memahami apa itu RPJM-Desa. banyak masyarakat yang tidak memahami begitu pentingnya keterlibatan mereka dalam penyusunan RPJM-Des. Sehingga masyarakat sudah puas dengan kinerja pembangunan yang tidak dilaksanakan secara optimal.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM-Desa ini telah diatur secara spesifik pada Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa. Dalam pasal ini telah dijelaskan secara rinci

---

<sup>9</sup> Fendi Widiatmoko, et. all., *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo*, (Pesirah: Jurnal Administrasi Publik), 2021, ISSN(p): 2746-6523, ISSN€: 2722-6891, hal. 91.

mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM-Desa. Pasal ini penting untuk dikaji, mengingat peran masyarakat dalam penyusunan RPJM-Desa ini sangat penting dalam pembangunan desa. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali masyarakat tidak terlibat secara optimal. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya RPJM-Desa begitupun dari pemerintah Desa yang tidak secara tegas mewajibkan masyarakat ikut andil dalam berpartisipasi. Dengan adanya permasalahan ini, maka ini menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan agar pemerintah desa bisa mengimplementasikan secara optimal isi dari Pasal Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa.

Mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM-Desa ini maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap masyarakat desa serta peran pemerintah desa dalam menggerakkan keikutsertaan masyarakat desa. berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “KETERLIBATAN MASYARAKAT TERHADAP PENYUSUNAN RPJM-DESA DITINJAU DARI PASAL 26 PERATURAN BUPATI BLITAR NO. 59 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA, SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan RPJM-Desa di Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana keterlibatan Masyarakat terhadap penyusunan RPJM-Desa perspektif Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa di Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM-Desa di Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan RPJM-Desa perspektif Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa di Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut ini adalah uraian dari kedua manfaat tersebut:

##### 1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai Keterlibatan Masyarakat terhadap Penyusunan RPJM-Desa ditinjau dari Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa di Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Yaitu memberikan kajian ilmu pengetahuan terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM-Desa. Karena masyarakat sendiri adalah bagian inti pokok yang perlu diutamakan, tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat maka penyusunan RPJM-Desa tidak akan berjalan optimal.

##### 2. Aspek praktis

###### a. Bagi Pemerintah Desa Sumberboto

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengoptimalkan isi Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa.

b. Bagi Praktisi

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021, penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi dalam memahami keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan RPJM-Desa.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu di bidang akademik yang mengulas mengenai keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan RPJM-Desa agar lebih memahami bagaimana kedudukan serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM-Desa.

d. Bagi Masyarakat Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Sumberboto agar lebih memahami mengenai partisipasi dalam penyusunan RPJM-Desa. Sehingga masyarakat bisa memberikan suara mereka agar pembangunan berjalan secara optimal.

e. Untuk peneliti selanjunya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi yang berguna untuk memperluas pemahaman, khususnya bagi pihak yang berminat mengkaji keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM-Desa. Penelitian ini menyediakan data dan informasi yang bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Memberikan ide-ide baru untuk penelitian yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan RPJM-Desa di desa lain.

## E. Penegasan Istilah

Judul skripsi ini adalah “Keterlibatan Masyarakat Terhadap Penyusunan RPJM-Desa Dintinjau dari Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa (Studi kasus Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar)” untuk menghindari keluarnya batasan dalam topik judul skripsi ini maka perlu adanya penjelasan tentang beberapa istilah yang ada pada judul tersebut. Beberapa istilah tersebut antara lain:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Masyarakat

Secara umum masyarakat diartikan sebagai sekumpulan individu/orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “*society*” yang berarti interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan.<sup>10</sup>

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain. *Ralph Linton*, seorang antropolog Amerika, mengatakan bahwa, masyarakat merupakan setiap kelompok individu yang telah hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang cukup lama dan mampu membangun ketertiban dalam kehidupan mereka secara bersama-sama. Masyarakat merupakan komponen penting dalam negara, apabila tidak ada masyarakat maka negara tidak akan bisa berdiri.

---

<sup>10</sup> Donny Prasetyo dan Irwansyah, *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*, (JMPIS), 2020, Vol. 1 No. 1, hal. 164.

b. RPJM-Desa dan RKP-Desa

RPJM-Desa adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJM-Desa merupakan pembangunan yang memuat visi dan misi kepala desa dalam jangka waktu delapan tahun atau selama pemerintah desa menjabat. Sedangkan RKP-Desa adalah singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP-Desa merupakan pejabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu satu tahun.<sup>11</sup>

c. Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur adalah Peraturan Bupati (PERBUP). Peraturan ini ditetapkan oleh Bupati dengan tujuan untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menjalankan kewenangan pemerintah.<sup>12</sup>

Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa terdiri atas 102 Pasal, dan VIII BAB. Bab 1 Ketentuan Umum berisi 4 Pasal. Bab II Arah Kebijakan Pasal 5-8 membahas tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

---

<sup>11</sup> Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Bahan Bacaan: Pelatihan Aparatur Desa (PAD) Dasar Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa (PKAD)*, 2024, hal. 233-234.

<sup>12</sup> Satria Akbar Desky dan Irwansyah Irwansyah, *Skema Pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara*, (Jurnal EDUCATION: Jurnal Pendidikan Indonesia), 2023, Vol. 9 No. 2, hal. 782.

Masyarakat dan Desa. Bab III Pembangunan Desa Pasal 9-59. Bab IV Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dari Pasal 60-82. Bab V Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari Pasal 83-88. Bab VI Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pembinaan Pembangunan Desa terdiri dari Pasal 89-99. Bab VII terdiri dari Pasal 101. Bab VIII Ketentuan Penutup terdiri dari Pasal 102.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional dari penelitian ini mengkaji mengenai Keterlibatan Masyarakat Terhadap Penyusunan RPJM-Desa Ditinjau dari Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar). Peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa, sebab masih banyak masyarakat desa Sumberboto yang tidak terlibat dalam penyusunan RPJM-Desa.

---

<sup>13</sup> Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematikan penelitian skripsi ini dipecah menjadi tiga bagian, yang jika dijelaskan, akan berjumlah enam bab. Untuk memberikan ringkasan temuan penelitian ini yaitu, dimulai dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, abstrak, petunjuk transliterasi, dan daftar isi semuanya termasuk dalam bagian pertama yang peneliti sajikan sebelum beralih ke bab pertama.

Setelah itu, barulah masuk kedalam pembahasan yang bila dirinci memiliki 6 bab sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah keterlibatan masyarakat, konsep *meaningfull participation*, RPJM-Desa, Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa, dan Penelitian Terdahulu yang terkait dengan tema skripsi.

**BAB III METODE PENELITIAN** Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data,

metode pengumpulan data, teknis analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV PAPARAN DATA** Pada bab ini memiliki ketentuan yang berisi pemaparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari penelitian secara langsung terkait dengan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Penyusunan RPJM-Desa Ditinjau dari Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar).

**BAB V PEMBAHASAN** Pada bab ini berisi tentang pembahasan atau analisis data dimana data yang telah didapat akan digabungkan serta dianalisis. Hasil data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian rumusan masalah.

**BAB VI PENUTUP** Pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Penyusunan RPJM-Desa Ditinjau dari Pasal 26 Peraturan Bupati Blitar No. 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Serta Kegiatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar).